

SKRIPSI

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Diajukan oleh:

Regina Rahel Indriana Wafom

NIM : 15051050

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS
DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Nama : Regina Rahel Indriana Wafom
NIM : 15051050
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**


**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 6 September 2021**

Manado, 6 September 2021


**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Plt. Ketua Program studi


Helena B. Tambajong, SH., M.H.

Dekan


Helena B. Tambajong, SH., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS
DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Diajukan oleh:

**Regina Rahel Indriana Wafom
NIM.15051050**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 6 September 2021**

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ignatius Rusyadi, SH., MHum

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Valentino Lumowa

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI
KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS
DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nama : Regina Rahel Indriana Wafom
NIM : 15051050
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 6 September 2021

TIM DOSEN PENGUJI

Dr. Ignasius Rusyadi, SH., MHum
Ketua

Dr. Valentino Lumowa
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H.
P1 Anggota




Dr. S

Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.,
Anggota

De La Salle
Hukum

Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota

DEKAN



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

"Develop a grateful attitude and thank you for something that has happened to you knowing that every step forward is a step forward to achieve something bigger and better than your current situation."

Brian Tracy

“Kembangkan sikap bersyukur dan ucapkan terima kasih atas sesuatu yang telah terjadi pada Anda mengetahui bahwa setiap langkah langkah maju adalah langkah untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dari situasi anda saat ini”

Brian Tracy

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

**Papa, mama, kakak, adik, keponakan,
seluruh keluarga, serta sahabat penulis.**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahanNya. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian hukum ini. Skripsi merupakan pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyusun sebuah penulisan hukum dengan judul: **KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMERIKSA PELANGGAR LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu baik dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis;

6. Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini;
7. Dr. Valentino Lumowa, selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
9. Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
10. Teman terbaik Hollyn Tabuni yang membantu penulis dalam doa dan motivasi;
11. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam penulisan sehingga penelitian hukum ini tidak luput dari kekurangan. Namun, penulis berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Manado, 6 Agustus 2021

Penulis

Regina R.I. Wafom

ABSTRAK

Regina Rahel Indriana Wafom, 2021. **KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS DALAM MEMERIKSA PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.** Dibimbing oleh **Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum., dan Dr. Valentino Lumowa.**

Penulisan hukum ini fokus pada kewenangan polisi lalu lintas dalam memeriksa pelanggar lalu lintas. Rujukan hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya UU LLAJ). Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kewenangan polisi lalu lintas dalam memeriksa pelanggar lalu lintas secara yuridis dan akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Penulisan ini dilaksanakan melalui penerapan metode penelitian hukum normatif dengan analisisnya secara kualitatif dan studi kepustakaan serta penggunaan metode deduktif dalam penarikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kewenangan kepolisian didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ dan bahwa akibat hukum bagi pelanggar diatur dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu cara tindakan langsung adalah pemberian surat bukti pelanggaran (tilang), untuk kemudian dapat diproses melalui persidangan di pengadilan, serta pembayaran denda berdasarkan ketentuan pihak pengadilan, yang sesuai Pasal 283 UU LLAJ (sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000). Rekomendasi penulisan ini mencakup bahwa sanksi denda saja masih belum efektif dalam mendorong pemebentukan budaya berkendara dengan aman. Pemerintah masih harus menemukan dan menerapkan terobosan hukum yang lebih terukur, baik terkait aspek *legal drafting* maupun sistem pengatur pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, kemungkinan besar dari terjadinya pelanggaran juga dikarenakan rendahnya tingkat respek atau penghormatan terhadap hukum.

Kata Kunci: *Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPANSKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Kepolisian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Telepon Genggam.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Lalu Lintas.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.

A. Kewenangan Polisi Lalu Lintas dalam Memeriksa Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau secara Yuridis	Error! Bookmark not defined.
B. Akibat Hukum terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana Diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

